

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 1844 / 71.6 .PSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM PLUS NAHDLATUL WATHAN TEKO KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Plus Nahdlatul Wathan Teko Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Plus Nahdlatul Wathan Teko Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pendidikan Pengelolaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas Islam Plus NW Teko Nomor 83/YTD-NW/A/IX/2021 tanggal, 25 September 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas

Islam Plus Nahdlatul Wathan Teko yang beralamat di Dusun Teko Lauk, Desa Teko Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok

Timur.

KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan

sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak

dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku).

KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya

ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur Perizinan

Bidang Pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal († Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd. Pembina Utama Muda

NIP. 197101241998011002

Tembusan:

 Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;

DAN KE

- 2. Yth. Gubernur Nusa tenggara Barat di Mataram;
- 3. Yth. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 4. Pertinggal.